

## Penyelesaian Delik Adat *Umoapi Walinggino Pukopu* dan Delik Adat *Umoapi Wali Ndaa Nidambangi* Secara Adat Tolaki

Novi Lestari<sup>1)\*</sup>, Samiruddin<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Halu Oleo Kendari Indonesia

\*Korespondensi Penulis, e-mail: [novilestarikip@gmail.com](mailto:novilestarikip@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui cara penyelesaian delik adat *umoapi walinggino pukopu* yang diselesaikan secara adat Tolaki, dan (2) untuk mengetahui cara penyelesaian delik adat *umoapi wali ndaa nidambangi* yang diselesaikan secara adat Tolaki. Jenis penelitian adalah kualitatif. Subjek penelitian ini 7 orang responden yaitu, 2 orang suami yang pernah melakukan delik adat *umoapi walinggino pukopu*, 2 orang istri yang pernah melakukan delik adat *umoapi wali ndaa nidambangi*, 3 orang tokoh adat Tolaki dan informan yaitu, 1 orang Kepala Desa dan 2 orang Kepala Dusun Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian ini yaitu seseorang yang telah melakukan delik adat *umoapi walinggino pukopu* maka akan mendapatkan sanksi adat Tolaki dengan membayar denda adat kepada korbannya karena telah dianggap merendahkan harga diri dan martabat suami yang sudah dirampas istrinya itu. Sedangkan seseorang yang melakukan delik adat *umoapi wali ndaa nidambangi* maka akan dijatuhkan sanksi *peohala owose* (hukuman denda berat).

**Kata kunci:** Adat *umoapi walinggino pukopu*, adat *umoapi wali ndaa nidambangi*, adat Tolaki

## Settlement of the *Umoapi Walinggino Pukopu* Traditional Offense and the *Umoapi Wali Ndaa Nidambangi* Traditional Offense According to Tolaki Customary

**Abstract:** The aim of this research is: (1) to find out how to resolve the traditional offense of *umoapi walinggino pukopu* which is resolved according to Tolaki custom, and (2) to find out how to resolve the customary offense of *umoapi wali ndaa nidambangi* which is resolved according to Tolaki custom. The type of research is qualitative. The subjects of this research were 7 respondents, namely, 2 husbands who had committed the *umoapi walinggino pukopu* traditional offense, 2 wives who had committed the *umoapi wali ndaa nidambangi* customary offense, 3 Tolaki traditional leaders and informants, namely, 1 Village Head and 2 Chiefs. Lalonggombu Village Hamlet, Andoolo District, South Konawe Regency. The results of this research are that someone who has committed the customary offense of *umoapi walinggino pukopu* will receive Tolaki customary sanctions by paying a customary fine to the victim because they are deemed to have degraded the self-respect and dignity of the husband whose wife has been stolen. Meanwhile, someone who commits the traditional offense of *umoapi wali ndaa nidambangi* will be subject to *peohala owose* sanctions (heavy fines).

**Keywords:** *Umoapi walinggino pukopu* custom, *umoapi wali ndaa nidambangi* custom, Tolaki custom

### PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan merupakan harapan dan niat yang wajar dari setiap anak-anak muda serta remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Harapan tersebut terasa makin menyala dan dorongannya semakin kuat bila secara fisik mereka dalam kondisi sehat dan telah memiliki hal-hal lain yang mendukung kehidupan jika kelak telah berkeluarga, seperti telah memiliki pekerjaan yang tetap, telah memiliki calon yang diidamkan dan sebagainya. Perkawinan merupakan pola budaya sistem keluarga dan sosial, sebab dengan perkawinan maka kelanjutan hidup makhluk hidup (manusia) akan terlestarikan, disisi lain pernikahan merupakan bagian untuk membentuk tatanan masyarakat atau akan melahirkan sebuah masyarakat baru. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya yaitu untuk melanjutkan keturunannya dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis serta dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Agama Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Agama Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Subekti (2010), perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya yaitu untuk melanjutkan keturunannya dan membentuk sebuah keluarga yang

harmonis serta dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Agama Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Agama Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang terkadang sering dilupakan bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahuinya sama sekali adalah tentang etika pergaulan antara pria dan wanita. Bukan berarti Agama Islam melarang seorang pria bergaul dengan seorang wanita, akan tetapi pergaulan yang dimaksud adalah harus berdasarkan norma dan etika pergaulan yang diajarkan oleh Agama Islam. Sekali lagi, Agama Islam tidak pernah melarang interaksi antara pria dan wanita dalam melaksanakan berbagai aktivitas selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Hal ini ditekankan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 dibawah ini: Artinya: Hai orang-orang yang beriman! masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. (Bachtiar Surin 1926 : 208).

Untuk menuju perkawinan yang sah yaitu dengan mengikuti proses perkawinan berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia nikah. Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya serta adat-istiadat dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Agama Islam telah menjadikan kerja sama antara pria dan wanita dalam berbagai segi kehidupan serta interaksi antara sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh aspek syariat. Sebab, mereka semuanya adalah hamba Allah SWT, dan semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta menjalankan ketaqwaan dan pengabdian kepada Allah SWT. Ayat-ayat Al-Qur'an menyeru manusia kepada Agama Islam tanpa membedakan apakah dia pria atau wanita. Allah SWT berfirman: Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Sari, 2022).

Namun dalam pernikahan sering terjadi pertikaian antara suami dan istri sehingga tidak sampai pada tujuan pernikahan yang diinginkan atau yang akan dibentuk dan timbul pula hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meningkat sehingga dapat menjadikan kearah perselingkuhan dari salah satu pihak bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

Allah SWT berfirman: Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (Santoso, 2016).

Desa Lalongombu merupakan desa yang berada di Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, sering terjadi *umoapi walinggino pukopu dan umoapi wali ndaa nidambang* yang diselesaikan secara adat Tolaki. *Umoapi walinggino pukopu* yaitu seorang laki-laki yang membawa lari istri orang yang masih serumah di bawah tanggungan suaminya menyebabkan konflik dalam rumah tangga suami yang marah dan malu karena harga dirinya diabaikan dapat membunuh laki-laki perampas istrinya itu. Tetapi, apabila korban menghendaki penyelesaian delik adat secara hukum pidana adat Tolaki maka Lembaga Adat Tolaki Konawe Mekongga yang mewadahi para tokoh adat Tolaki akan menyelesaikan kasus ini. Pada masa sebelum Belanda memberlakukan KUHP, sanksi adat berupa pidana mati akan dijatuhkan. Tetapi, kini hanya denda *peohala owose* (hukuman denda berat) akan dijatuhkan kepada pelaku berupa *mowea owose* (penyelesaian atau solusi dari masalah perselingkuhan/umoapi).

*Umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan suaminya). Sanksi adat (pidana denda adat) *peohala* adalah sama dengan *umoapi walinggino pukopu*. Ancaman pembunuhan terhadap pelaku sangat beralasan terkait dengan rasa malu dan jatuhnya martabat suami atau harga diri keluarga. Karena itu Lembaga Adat Tolaki Konawe Mekongga yang mewadahi semua tokoh adat Tolaki di wilayah terjadinya delik adat *umoapi wali ndaa nidambang* harus secepatnya menangani dan menyelesaikan perkara ini.

Hal seperti ini berkaitan juga dengan kasus kawin lari (*mombolasuako*) biasa terjadi karena beberapa faktor yakni : pertama, manakala seorang perempuan yang sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki merasa bahwa dirinya akan ditinggalkan oleh laki-laki itu; kedua, si perempuan telah hamil tanpa diketahui oleh si laki-laki; ketiga, si perempuan hamil dan diketahui oleh si laki-laki tetapi si laki-laki

meminta agar kandungannya digugurkan; keempat, si perempuan hamil dan diketahui oleh si laki-laki tetapi si laki-laki menunda untuk mengurus secara adat proses perkawinan mereka (Isnaria, dkk., 2014).

Dengan demikian, hukum pidana adalah seluruh peraturan yang memisahkan antara perbuatan mana saja yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila larangan tersebut dilanggar terdapat sebuah ancaman berupa kenestapaan kepada para pelakunya. Setiap hukum yang dibentuk oleh penguasa baik itu oleh negara ataupun lembaga yang berwenang tidak semata-mata digunakan sebagai alat kekuasaan, akan tetapi memiliki tujuan dan fungsinya sebagai sebuah sarana untuk menjalankan dan mewujudkan cita-cita masyarakat dan negara (Tomali 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Tradisi *Metirangga* pada Masyarakat suku Tolaki (Studi Di Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan).

## METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Dengan pertimbangan bahwa Desa Lalonggombu merupakan salah satu desa yang masih sering terjadi delik adat *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami) dan delik adat *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) yang diselesaikan secara adat tolaki. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Subjek dalam penelitian ini 7 orang responden dan 3 orang informan. 7 orang responden tersebut yaitu, 2 orang suami yang pernah melakukan delik adat *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami), 2 orang istri yang pernah melakukan delik adat *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) dan 3 orang tokoh adat Tolaki. Selain itu informan penelitian sebanyak 3 orang yakni, 1 (satu) orang Kepala Desa dan 2 orang Kepala Dusun Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara yaitu proses memperoleh keterangan dari subjek penelitian dengan bertatap muka langsung untuk memperkuat data melalui tanya jawab mengenai penyebab delik adat *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami) dan delik adat *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) yang diselesaikan secara adat Tolaki di Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian Delik Adat *Umoapi Walinggino Pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami) Secara Adat Tolaki di Desa Lalonggombu

Terjadinya delik adat *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami) yang diselesaikan secara adat Tolaki pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah hukum dan masalah sosial yang dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan hidup masyarakat.

Hasil wawancara dengan Todiman selaku tokoh adat Tolaki Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan yang mengatakan bahwa :

1. Pihak oknum harus membayar 1 ekor kerbau/sapi hidup sebagai pengganti kerbau/sapi kurban yang dipotong saat pesta pernikahan dengan istrinya dahulu,
2. Pihak oknum harus memberikan *podondo woroko* (penyelamat batang leher) yaitu satu ekor kerbau/sapi hidup untuk dijadikan tumbal/pengganti dalam adat *mosehe* (pembersihan/pensucian). Dengan catatan pihak laki-laki yang merampas dan pihak laki-laki yang dirampas istrinya tidak boleh memakan atau menikmati daging kerbau/sapi tersebut,
3. Pihak oknum harus memberikan 1 buah parang atau *opade taawu* (parang adat) sebagai penyerahan atas kehormatan pelaku,

4. Pihak oknum harus memberikan 1 cerek air untuk adat *pebusino* (penyiraman kerbau/sapi yang akan dipotong),
5. Pihak oknum harus membayar tunai seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh suami yang dirampas istrinya sewaktu mengurus perkawinannya dahulu dengan istrinya tersebut,
6. Pihak oknum harus memberikan 1 pis kain tetoron (kain kafan) sebagai kain untuk pembungkus kerbau/sapi yang sudah dipotong karena pelaku perampas telah dianggap sudah mati,
7. Harta milik bawaan masing-masing (mantan suami dan istri) tetap menjadi hak milik mereka,
8. Semua harta gono-gini menjadi milik mantan suami. (wawancara dengan Todiman, 11 Agustus 2023).

Perbuatan *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami) itu sendiri merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh masyarakat, karena telah menodai ajaran *Kalosara*, sehingga masyarakat menganggap bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah manusia yang tidak mempunyai harga diri dan manusia yang tidak tahu malu.

Seseorang yang telah melakukan delik adat *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami) maka akan mendapatkan sanksi adat Tolaki dengan membayar denda adat kepada korbannya karena telah dianggap merendahkan harga diri dan martabat suami yang sudah dirampas istrinya itu. Pelaku pelanggar delik *umoapi/selingkuh* ini harus dibunuh untuk menghindari terjadinya pembunuhan tersebut maka pihak yang melakukan tindak pidana, meminta perlindungan hukum pada salah satu tokoh adat *Kalosara*.

#### **Penyelesaian Delik Adat Umoapi Wali Ndaa Nidambang (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) Secara Adat Tolaki di Desa Lalonggombu**

*Peohala* adalah membayar denda adat Tolaki yang diyakini dapat mencegah bala atau bencana yang akan dialami oleh pelaku bersama keluarganya serta tempat domisili pelaku, baik berupa bencana alam, musibah penyakit atau kematian. Seseorang yang telah melanggar delik adat *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) maka akan dijatuhkan sanksi *peohala owose* (hukuman denda berat).

Hasil wawancara dengan Alemudin selaku tokoh adat Tolaki Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan yang mengatakan bahwa :

1. Pihak oknum harus membayar 1 ekor kerbau/sapi hidup sebagai pengganti kerbau/sapi kurban yang dipotong saat pesta pernikahan dengan istrinya dahulu,
2. Pihak oknum harus memberikan *podondo woroko* (penyelamat batang leher) yaitu satu ekor kerbau/sapi hidup untuk dijadikan tumbal/pengganti dalam adat *mosehe* (pembersihan/pensucian). Dengan catatan pihak laki-laki yang merampas dan pihak laki-laki yang dirampas istrinya tidak boleh memakan atau menikmati daging kerbau/sapi tersebut,
3. Pihak oknum harus memberikan 1 buah parang atau *opade taawu* (parang adat) sebagai penyerahan atas kehormatan pelaku,
4. Pihak oknum harus memberikan 1 cerek air untuk adat *pebusino* (penyiraman kerbau/sapi yang akan dipotong),
5. Pihak oknum hanya membayar setengah dari seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh suami yang dirampas istrinya sewaktu mengurus perkawinannya dahulu dengan istrinya tersebut,
6. Pihak oknum harus memberikan 1 pis kain tetoron (kain kafan) sebagai kain untuk pembungkus kerbau/sapi yang sudah dipotong karena pelaku perampas telah dianggap sudah mati,
7. Harta milik bawaan masing-masing (mantan suami dan istri) tetap menjadi hak milik mereka,
8. Semua harta gono gini menjadi hak milik mantan istri. (wawancara Alemudin 12 Agustus 2023).

*Kalosara* atau yang biasa disebut juga dengan *Kalo* merupakan, sebuah simbol hukum adat pada kebudayaan suku Tolaki yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam proses penyelesaian *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) secara adat Tolaki keberadaan perangkat adat merupakan kedudukan yang tidak dapat tergantikan karena *Kalosara* tidak akan bisa berjalan tanpa perangkat adat yang menjalankannya, sehingga ini merupakan masalah yang sangat besar jika pada suatu daerah tidak terdapat perangkat adat.

Hukum pidana adat suku Tolaki memiliki simbol hukum adat bernama *Kalosara* berbentuk lingkaran yang terbuat dari tiga utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam, ujung lilitannya kemudian disimpul dan diikat, dimana dua ujung dari rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya,

sedangkan ujung rotan yang satunya dibiarkan mencuat keluar, tiga ujung rotan yang dua di antaranya tersembunyi dalam simpul berkaitan erat. Benda ini digunakan sebagai benda sakral untuk penyelesaian masalah. Jika ada kelompok masyarakat yang berperkara dan tidak menemui titik terang, maka Tolea akan memfasilitasi. Penyelesaian delik adat *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) secara adat Tolaki sudah sering terjadi di Desa Lalonggombu.

*Mombolasuako* (kawin lari) menurut adat Tolaki yaitu dimana keluarga perempuan melakukan tuntutan kepada keluarga laki-laki dalam bentuk dendam yang mengarah kepada pembunuhan. Akan tetapi bagi masyarakat suku Tolaki ketegangan pihak perempuan dapat diredam dengan membawakan *Kalosara*. Jika *Kalosara* dihadirkan dihadapan pihak keluarga perempuan maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan reaksi, jika dia tetap bereaksi maka akan diberikan sanksi adat dan akan dihukum secara fisik oleh segenap masyarakat setempat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat di tarik kesimpulan, yaitu: *Pertama*, penyelesaian delik adat *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami) secara adat Tolaki adalah pihak oknum harus bersedia membayar semua sanksi adat Tolaki yang telah dijatuhkan kepadanya salah satunya membayar tunai seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh suami yang dirampas istrinya sewaktu mengurus perkawinannya dahulu dengan istrinya tersebut, dan semua harta gono-gini menjadi milik mantan suami. *Kedua*, penyelesaian delik adat *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) secara adat Tolaki adalah pihak oknum harus bersedia membayar semua sanksi adat Tolaki yang telah dijatuhkan kepadanya salah satunya membayar setengah dari seluruh ongkos yang telah dikeluarkan oleh suami yang dirampas istrinya sewaktu mengurus perkawinannya dahulu dengan istrinya tersebut, dan semua harta gono gini menjadi hak milik mantan istri.

Adapun saran penelitian ini adalah: *pertama*, Pemerintah Desa Lalonggombu dan tokoh-tokoh adat Tolaki sebaiknya memberikan bimbingan yang serius kepada masyarakat Desa Lalonggombu. Bimbingan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Lalonggombu bahwa tidak boleh dilakukannya perbuatan *umoapi walinggino pukopu* (membawa lari istri orang yang masih di bawah tanggungan suami). *Kedua*, Pemerintah Desa Lalonggombu dan tokoh-tokoh adat Tolaki sebaiknya memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Lalonggombu bahwa tidak boleh dilakukannya perbuatan *umoapi wali ndaa nidambang* (membawa lari istri atau merampas istri orang lain yang sudah diterlantarkan oleh suaminya) karena sangat merugikan bagi pihak oknum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Isnaria, Sulsalman, M., Muhammad, R., Sarpin, Aryuni, J.S., (2014). Proses Penyelesaian Kawin Lari (*mombolasuako*) pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Indonesia Annual Conference Series*. 1(2), 39-42.  
<https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/573>
- Santoso. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412-434.
- Sari, A. P., (2022). Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina Pada Mahasiswa PAI yang Berpacaran di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarni Bengkulu.
- Subekti, T., (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaninan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Surin, B., (1926). Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab dan Latin.
- Tomalili, R., (2019). Hukum Pidana. Sleman: Penerbit Deepublish.